



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Perangkat Daerah Terkait adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik daerah.

4. Perusahaan Perseroan Daerah Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) adalah Perseroan Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
6. Penyertaan Modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
7. Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah adalah kekayaan Daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
8. Penyertaan Modal Berupa Uang adalah kekayaan Daerah berupa uang yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), meliputi:

- a. mendukung tugas dan fungsi serta kinerja organ PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda);
- b. mendukung terwujudnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam pengelolaan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda); dan
- c. mendukung upaya peningkatan pendapatan asli Daerah dari sektor kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda), meliputi:

- a. meningkatkan pelayanan air bersih/air minum kepada masyarakat;
- b. pengembangan jaringan perpipaan dan sarana penunjang; dan
- c. penguatan struktur permodalan.

BAB II
PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Penyertaan Modal Berupa Uang; dan
 - b. Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Berupa Uang

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana pelayanan air bersih; dan
 - b. kegiatan pemasangan jaringan pipa transmisi distribusi dan pembangunan *reservoir booster pump*.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dimulai pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026.
- (4) Perincian Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - d. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah); dan
 - e. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).
- (5) Besaran Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (6) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal berupa uang sampai dengan tahun 2017 sebesar Rp109.000.000.000,00 (seratus sembilan milyar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3) sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat milyar rupiah);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2010 tentang Peyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9) sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah); dan
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Penyertaan Modal Berupa Uang kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 huruf a, dilaksanakan melalui APBD.
- (2) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat sebagai Penyertaan Modal Daerah dalam Laporan Keuangan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah pekerjaan:
 - a. pengadaan; dan
 - b. pemasangan sarana dan prasarana air bersih dan air minum di Daerah.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang perolehannya bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut:
 - a. tahun 2012 sebesar Rp3.190.970.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. tahun 2013 sebesar Rp4.242.935.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. tahun 2014 sebesar Rp5.040.890.000,00 (lima milyar empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - d. tahun 2015 sebesar Rp5.031.312.000,00 (lima milyar tiga puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu rupiah);
 - e. tahun 2016 sebesar Rp13.879.184.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
 - f. tahun 2017 sebesar Rp4.243.895.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - g. tahun 2018 sebesar Rp 4.501.899.700,00 (empat milyar lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);
 - h. tahun 2019 sebesar Rp4.384.061.008.00 (empat milyar tiga ratus delapan puluh empat juta enam puluh satu ribu delapan rupiah);
 - i. tahun 2020 sebesar Rp3.587.990.180,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus delapan puluh rupiah); dan
 - j. tahun 2021 sebesar Rp1.529.948.383,00 (satu milyar lima ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah).

- (2) Jumlah Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah yang perolehannya bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp49.633.085.271,00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).

Pasal 10

- (1) Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan pemindahtanganan.
- (2) Proses pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Nilai Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dimasukkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda).

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Berupa Barang Milik Daerah sampai dengan tahun 2015 sebesar Rp43.099.944.613,51 (empat puluh tiga milyar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh empat ribu enam ratus tiga belas rupiah koma lima puluh satu sen).
- (2) Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penambahan atas Penyertaan Modal Daerah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8) sebesar Rp33.669.342.613,51 (tiga puluh tiga milyar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu enam ratus tiga belas rupiah koma lima puluh satu sen);
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar berupa Aset pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8) sebesar Rp3.953.635.000,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan berdasarkan Berita Acara Serah Terima aset Tahun 2014 menjadi sebesar Rp5.831.944.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah); dan

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal berupa Uang dan Barang Milik Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7) sebesar Rp3.598.658.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Bagian Keempat
Penyertaan Modal Berupa Konversi Saham

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) berupa Tanah Hutan Pinus II seluas 199.518 m² dengan nilai sebesar Rp10.375.000.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08).
- (2) Pemerintah Daerah mengalihkan Tanah Hutan Pinus II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 44.492 m² kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam rangka pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Banjarbakula.
- (3) Pencatatan nilai pengalihan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan hasil penilaian/appraisal.
- (4) Nilai berdasarkan hasil penilaian/appraisal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menjadi dasar dalam pengalihan kepemilikan saham antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Banjar.
- (5) Proses pengalihan kepemilikan saham dilaksanakan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diawasi oleh Dewan Komisaris.
- (2) Hasil pengawasan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati secara periodik.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Komisaris harus melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Terkait dalam pelaksanaan di lapangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan pelayanan air bersih dan air minum untuk masyarakat.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 13 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (8-43/2022)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL KEPADA
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR (PERSERODA)

I. UMUM

Pelayanan air bersih dan air minum kepada masyarakat Kabupaten Banjar perlu ditingkatkan. Peningkatan pelayanan air bersih dan air minum dapat dilakukan dengan melakukan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 dan Pasal 333 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyertaan modal demi kepastian hukum pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan sektor air bersih dan sehat yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian berdasarkan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penyertaan Modal Daerah sebagai sumber modal Badan Usaha Milik Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyertaan modal Daerah dilakukan diantaranya untuk penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah yang dapat berupa uang dan barang milik daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Berdasarkan Berita Acara Serah Terima aset, tanggal 29 Desember 2014, Nomor 030/01073-05/BPKAD, sehingga menjadi sebesar Rp5.831.944.000,00 (lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Huruf c
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 7